



**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.23/MEN/2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2795-7/M.PAN/9/2008, tanggal 26 September 2008;
  2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2590.1/M.PAN/10/2007, tanggal 31 Oktober 2007;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL.**

### **BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional merupakan unit pelaksana teknis di bidang kawasan konservasi perairan nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

## **Pasal 2**

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 3**

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- b. pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d. pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **BAB II**

### **KLASIFIKASI ORGANISASI**

## **Pasal 4**

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN);
- b. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN).

## **Pasal 5**

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada analisis beban kerja.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN)**

## **Pasal 6**

- (1) Organisasi BKKPN terdiri dari:
  - a. Seksi Program dan Evaluasi;
  - b. Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan;

- c. Subbagian Tata Usaha;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BKKPN sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 7**

Seksi Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.

### **Pasal 8**

Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, pengawasan, serta pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) kawasan konservasi perairan nasional.

### **Pasal 9**

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BKKPN.

## **Bagian Kedua**

### **Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)**

#### **Pasal 10**

- (1) Loka KKPN terdiri dari:
- a. Subseksi Program dan Evaluasi;
  - b. Subseksi Pendayagunaan dan Pengawasan;
  - c. Urusan Tata Usaha.
- (2) Struktur organisasi Loka KKPN adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 11**

Subseksi Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.

## **Pasal 12**

Subseksi Pendayagunaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, pengawasan, serta pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) kawasan konservasi perairan nasional.

## **Pasal 13**

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan Loka KKPN.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan, serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V SATUAN KERJA**

### **Pasal 16**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dapat membentuk satuan kerja berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab satuan kerja.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

### **Pasal 18**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

### **Pasal 20**

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 21**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 22**

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII  
ESELONISASI**

**Pasal 24**

- (1) Kepala BKKPN adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka KKPN, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada BKKPN adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Subseksi dan Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

**BAB VIII  
LOKASI DAN WILAYAH KERJA**

**Pasal 25**

Lokasi dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 26**

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 28**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Nopember 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,  
ttd  
FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




**Supranawa Yusuf**



Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan  
Konservasi Perairan Nasional

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN)**




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,  
ttd  
FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

**Supranawa Yusuf**

Lampiran II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan  
Konservasi Perairan Nasional

**STRUKTUR ORGANISASI  
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL  
(LOKA KKPN)**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttt

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
**Supranawa Yusuf**

Lampiran III : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan  
Konservasi Perairan Nasional

**LOKASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL**

No.	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional	Pekanbaru, Riau	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



**Supranawa Yusuf**